

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penemuan penelitian penulis yang dipaparkan secara komprehensif pada bahasan sebelumnya, dengan mengacu atas rumusan masalah penelitian, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kebiasaan masyarakat desa kateng memberi hibah kepada anak tertua yaitu:

a. Faktor keluarga

adalah ketika anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah menjalani bahtera rumah tangga maka, sebagai bekal awal untuk membina kehidupan rumah tangga anaknya maka orang tua memberikan modal berupa harta atau tanah untuk di kelola atau dimanfaatkan oleh anaknya.

b. Faktor ekonomi

Salah satu upaya membantu keluarga atau kerabat kita dalam hal memperbaiki perekonomiannya, selain dengan bekerja keras maka upaya lain disini adalah melalui bantuan atau pemberian yang di lakukan secara sukarela.

2. Ada dua macam hibah yang terjadi pada pada masyarakat desa kateng yakni,hibah secara tradisional dan hibah secara hukum.

a. Hibah secara tradisional

hibah ini dalam prakteknya,apabila hendak dilakukan penghibahan maka para pihak cukup memanggil ahli waris yang terdekat dan tokoh agama,maka penghibahan di anggap sah karna hal ini adalah merupakan kebiasaan dari masyarakat desa kateng praya barat yang hendak menghibahkan sesuatu kepada anak atau keluarga.

b. Hibah yang dilakukan dengan perosedur hukum

Hibah yang dilakukan dengan memenuhi prosedur hukum menurut masyarakat desa kateng adalah hibah yang memiliki bukti yang otentik berupa surat akta balik nama. Walaupun berupa surat biasa yang di keluarkan oleh kepala desa,yang menyatakan bahwa telah terjadi penghibahan sebidang tanah kepada anaknya.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut.

1. Setelah peneliti mempelajari tentang bagaimana sesungguhnya dalam hal pemberian hibah kepada anak dan bagaimana dampak terhadap sistem pembagian harta warisan di desa Kateng kec.Praya Barat Lombok tengah masih memberikan hibah mengikuti kebiasaan di masyarakat setempat

yang mana para ahli waris yang satu dengan pewaris yang lain masih banyak menimbulkan perselisihan.

2. Jika sampai terjadi suatu permasalahan dalam hal hibah atau pembagian harta warisan yang mana akan menimbulkan persoalan diantara para ahli waris maka sebaiknya para orang tua yang biasa memberikan hibah kepada anak tertua itu tidak lagi di lakukan tanpa sepengetahuan pewaris yang lain supaya tidak terjadi iri hati dan kecemburuan sosial diantara para ahli waris.

